



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 23 Mei 2024, Revised: 4 Juni 2024, Publish: 7 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Represif dalam Awig-Awig di Bali pada Penyelesaian Sengketa Adat

Wiwin Yulianingsih<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia.

Email: [wiwiny.ih@upnjatim.ac.id](mailto:wiwiny.ih@upnjatim.ac.id)

**Abstract:** *The aim of this research is to explore the concept of repressive protection for customary disputes in Indonesia and explore the manifestation of repressive protection for Awig-Awig in Bali in resolving customary disputes. This research method is normative juridical, with a statutory, conceptual legal and legal case approach. Data comes from secondary sources, including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis is descriptive analytical. The results of the research found that the concept of repressive protection for customary disputes in Indonesia is in the form of protecting indigenous peoples by enforcing the law as well as imposing sanctions on law violators. The legal certainty is as stated in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages. The embodiment of this protection in Awig-Awig is as an example in Bali, where there are regulations regarding the rights of indigenous peoples as well as their application when disputes occur. Those who violate will be subject to sanctions.*

**Keyword:** *Repressive Protection, Awig-Awig, Customary Disputes*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk menggali konsep perlindungan represif atas sengketa adat di Indonesia dan menggali perwujudan perlindungan represif pada Awig-Awig di Bali dalam penyelesaian sengketa adat. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual hukum, dan kasus hukum. Data bersumber dari yang bersifat sekunder, dengan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa data yaitu dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian didapati bahwa konsep perlindungan represif atas sengketa adat di Indonesia ialah berupa melindungi masyarakat adat dengan cara menegakkan hukum sekaligus memberlakukan sanksi terhadap pelanggar hukum. Kepastian hukumnya ialah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perwujudan perlindungan tersebut pada Awig-Awig ialah sebagaimana contoh di Bali, yang mana terdapat aturan mengenai hak masyarakat adat sekaligus penerapannya ketika terjadi sengketa. Pihak yang melanggar, dijatuhi sanksi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Represif, Awig-Awig, Sengketa Adat.

## PENDAHULUAN

Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berwujud sanksi. Keberadaan perlindungan tersebut ialah muncul ketika terjadi sebuah sengketa. Tujuan perlindungan represif ialah untuk menyelesaikan sengketa.<sup>1</sup>

Seluruh provinsi di Indonesia pada dasarnya memiliki kesatuan masyarakat adat yang telah lahir sejak ratusan tahun lalu. Bali merupakan salah satu provinsi dengan masyarakatnya yang teguh mempertahankan adat istiadat (Hastuti, 2023). Provinsi Bali terdapat 1493 desa adat. Kedudukan hukum masyarakat adat pada dasarnya diatur dalam Konstitusi, yaitu pada Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945. Masyarakat adat ialah sekelompok orang yang terikat oleh aturan adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan atas kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Ernawati & Baharudin, 2019).

Kehidupan masyarakat adat di Bali dikenal dalam wadah desa pakraman ialah telah lama eksis karena keterikatan yang kuat antar individu masyarakatnya. Keterikatan tersebut ada berdasarkan keyakinan yang telah tumbuh diantara seluruh warganya untuk saling menghargai satu sama lainnya termasuk dalam hal pelestarian lingkungan. Dalam wadah desa pakraman dijalankan fungsi sosial relegius sangat terikat dengan nilai adat dan kebiasaan yang berlaku di desa pakraman tersebut. Nilai-nilai dan kebiasaan tersebut dituang dan dinormakan dalam bentuk awig-awig desa pakraman serta mengikat bagi seluruh krama (warga) desa pakraman (Yulianingsih, dkk., 2020).

Awig-awig merupakan tata hidup bermasyarakat yang mana ditandai dengan beberapa ciri, seperti adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok dimana individu yang bersangkutan menjadi anggotanya. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia senantiasa berhadapan dengan kekuatan-kekuatan manusia lainnya, sehingga diperlukan adanya norma-norma dan aturan-aturan yang menentukan tindakan mana yang boleh dan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan (Sari, 2024).

Dalam kehidupan masyarakat adat di Bali, tidak dipungkiri muncul kepentingan-kepentingan subjek hukum yang kemudian melahirkan sebuah sengketa adat. Keberadaan Awig-Awig kemudian patut digali ketika dihadapkan dengan terjadinya sengketa adat. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali konsep perlindungan represif atas sengketa adat di Indonesia dan menggali perwujudan perlindungan represif pada Awig-Awig di Bali dalam penyelesaian sengketa adat.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, Pendekatan pemecahan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut (Rukajat, 2018), penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin terkait hal yang diteliti (Aprita, 2021). Sumber data penelitian hukum normatif ialah berasal dari data sekunder, yang didalamnya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer secara mendasar sifatnya mengikat. Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hukum dan karya tulis hukum lainnya. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku dan jurnal. Bahan hukum tersier digunakan pula dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier ialah sebagai petunjuk daripada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah situs internet. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Data pada penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif ialah mencakup isi sekaligus struktur hukum untuk menentukan makna aturan hukum sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan.

---

<sup>1</sup> Emil El Faisal dan Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2021, h. 25.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Perlindungan Represif atas Sengketa Adat di Indonesia

Perlindungan represif secara mendasar ialah merujuk pada upaya yang dilakukan oleh sistem hukum untuk melindungi masyarakat dengan cara menegakkan hukum dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggar hukum. Perlindungan hukum represif melibatkan proses penegakan hukum yang melibatkan penegakan aturan dan sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggar hukum untuk memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan represif mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan. Beberapa prinsip utama perlindungan represif antara lain:

1. Kepastian Hukum: Prinsip ini menekankan pentingnya adanya aturan hukum yang jelas dan dapat diprediksi bagi masyarakat agar mereka dapat mengatur perilaku mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Keadilan: Prinsip keadilan menekankan perlunya penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional, tanpa diskriminasi, untuk memastikan hak-hak individu dilindungi dengan benar.
3. Keterbukaan dan Transparansi: Prinsip ini menekankan pentingnya proses hukum yang terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami proses penyelesaian sengketa dan mempercayai keadilan sistem hukum.
4. Akuntabilitas: Prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban para pihak dalam proses penyelesaian sengketa.
5. Proporsionalitas: Prinsip proporsionalitas menekankan bahwa sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggar hukum harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan yang tidak adil.
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum, termasuk hak atas kebebasan, privasi, dan perlakuan yang manusiawi.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, fungsi perlindungan represif secara efektif ialah menjaga keadilan serta keamanan bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat adat, perlindungan represif tentu menjadi urgensi untuk diwujudkan, terlebih ketika terjadi sengketa adat. Secara filosofis, pengakuan negara atas masyarakat hukum adat ialah sebagaimana ketentuan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Seiring perkembangan yang terus melaju, pengakuan terhadap masyarakat adat semakin diperbarui sekaligus diatur lebih kompleks dalam aturan hukum terbaru. Pengakuan masyarakat hukum adat dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam hal terjadi sengketa adat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur adanya wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf d dan e.

---

<sup>2</sup> Bediona, K., dkk., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2024, Vol. 2, No. 01.

<sup>3</sup> Ayu Amalia Kusuma, “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1, 2015, h. 67

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Adapun secara struktural, pengadilan adat tidak terikat dalam hubungan hierarkis dengan badan-badan peradilan formal di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mengakui pengadilan adat sebagai salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. posisi peradilan adat dapat dipersamakan sebagai salah satu bentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Karena sejak semula berfungsi sebagai sumber hukum dan tidak terikat hubungan struktural, pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi seorang hakim untuk mematuhi keputusan pengadilan adat. Terdapat hubungan fungsional tak mengikat antara pengadilan negara dengan keputusan peradilan adat, yang mana dalam hal ini pengadilan negara mengakui kewenangan yang dimiliki peradilan adat/desa dalam menjatuhkan keputusan perdamaian meskipun keputusan itu tidak memiliki sifat yang mengikat bagi Hakim. Keputusan pengadilan adat hanya perlu diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapat pengakuan negara. Keputusan peradilan adat yang dituangkan dalam akta perdamaian dapat dikuatkan dengan putusan pengadilan, sehingga berkekuatan hukum tetap.

Pada implementasinya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 436K/Sip/1970 melahirkan kaidah bahwa keputusan perdamaian melalui mekanisme adat tidak mengikat hakim pengadilan negeri dan hanya menjadi pedoman. Apabila terdapat alasan hukum yang kuat, hakim pengadilan negeri dapat menyimpangi keputusan perdamaian adat tersebut. Dalam ranah pidana, terdapat preseden yang juga mengakui pidana adat sebagai sumber hukum. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 427/Pid/2008 sebagaimana digambarkan dalam artikel Putusan-putusan yang Menghargai Pidana Adat, hakim menghukum seseorang karena melakukan persetubuhan di luar perkawinan. Mengingat perilaku tersebut pada dasarnya tidak dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hakim kemudian menautkan putusannya kepada hukum adat setempat. Dalam konteks hukum acara perdata, keputusan tertulis pengadilan adat dapat diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti guna menyokong pertimbangan Hakim.

### **Perwujudan Perlindungan Represif pada Awig-Awig di Bali dalam Penyelesaian Sengketa Adat**

Berbicara mengenai konflik adat yang melahirkan sengketa adat ini, dapat dilihat bahwa konflik adat dapat terjadi manakala ada ketentuan adat (dalam bentuk awig-awig) tidak terpenuhi oleh salah seorang warga dan walaupun telah diperingatkan beberapa kali tetapi membangkang sehingga menimbulkan adanya tindakan dari masyarakat sebagai reaksi

atas sikap warga yang bersangkutan dan sering pula reaksi yang ada dalam bentuk tindak kekerasan. Tindakan yang diambil oleh masyarakat adat tersebut bertujuan agar warga yang bersangkutan mau memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi agar kehidupan masyarakat dapat terjaga ketertibannya. Jadi manakala tuntutan masyarakat adat tidak mau dipenuhi oleh warga yang bersangkutan dengan berbagai alasan maka konflik yang ada menampakkan dirinya sebagai satu sengketa yang memerlukan penyelesaian (Yulianingsih, dkk., 2020).

Sengketa adat dapat pula terjadi antara 2 kelompok masyarakat adat, berkenaan dengan satu obyek yang diperebutkan yang berada di wilayah perbatasan. Di sini dapat dilihat adanya saling klaim atas wilayah perbatasan sebagai bagian dari wilayah desa masing-masing. Dengan kata lain, masing-masing pihak menyatakan bahwa wilayah di perbatasan tersebut adalah hak mereka, dengan mengemukakan berbagai macam dalih sebagai pembuktiannya. Tentu saja peristiwa seperti ini perlu penanganan yang serius karena seringkali terjadi penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat memenuhi kepentingan para pihak dan hal ini sering memunculkan bentrokan fisik yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya, bahkan menjadikan situasi menjadi tidak kondusif.

Sengketa adat sering pula dijumpai dalam bentuk rebutan lahan kuburan (setra) antara kelompok banjar adat dengan banjar adat lainnya dalam satu desa adat atau antar banjar adat dari desa adat yang berbeda. Juga sengketa adat dapat terjadi antara 1 kelompok yang semula merupakan banjar adat dari satu desa adat namun karena keinginan untuk memisahkan diri sebagai desa adat yang baru menimbulkan konflik antara banjar dengan desa adat yang bersangkutan bahkan menjadi sengketa yang berkepanjangan. Tentu saja sengketa seperti ini memerlukan penyelesaian yang tuntas agar tidak lagi muncul di kemudian hari dan para pihak dapat menerima dengan sepenuhnya tanpa embelembel ketidakpuasan yang dapat memicu munculnya konflik di kemudian hari. Apabila diperhatikan mengenai kasus-kasus yang tergolong kasus adat, yang menggambarkan adanya sengketa yang melibatkan masyarakat adat, tampaknya kasus-kasus seperti ini ada (terjadi) hampir di seluruh wilayah Bali. Konflik-konflik yang terjadi di Desa Pakraman di seluruh Bali dengan pihak-pihaknya yang terlibat ialah dapat dikelompokkan ke dalam 5 macam, yaitu: (Junia, 2023)

1. Konflik antar desa pakraman (KAD);
2. Konflik desa pakraman dengan warga desa atau krama desa (KDKD);
3. Konflik desa pakraman dengan lembaga lain (KDLL);
4. Konflik desa pakraman dengan pemerintah (KDP); dan
5. Konflik desa pakraman dengan pendatang atau krama tamiu dan tamiu (KDKT).

Penyelesaian sengketa adat yang terjadi di lingkungan masyarakat adat di Bali sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa adat yang terjadi di kalangan masyarakat adat lazimnya menggunakan pola penyelesaian negosiasi yaitu dengan menempatkan pihak ketiga (dhi. aparat pemerintah daerah) sebagai mediator yang mengupayakan satu jalan keluar yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pola ini dilakukan manakala pola negosiasi dari para pihak yang bersengketa tidak menghasilkan satu keputusan. Pola ini juga sering dilakukan manakala antara para pihak terjadi satu bentuk tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun yang dilakukan secara terpisah. Keterlibatan pihak ketiga ( aparat pemerintah) sebagai mediator seringkali tidak atas dasar kemauan para pihak melainkan atas inisiatif pihak ketiga untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan atau situasi konflik yang berkelanjutan.
2. Pemerintah daerah dan juga Majelis Desa Pakraman baik Majelis Alit, Majelis Madya, adalah sebagai bagian dari tim yang diberikan tugas untuk menanggulangi permasalahan sosial di tingkat kabupaten untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan dan mengupayakan pula satu 61 jalan keluar yang dipandang memadai, dengan tetap melakukan pengasawan dalam pelaksanaannya.

3. Sengketa yang diselesaikan adakalanya dapat menuntaskan permasalahan yang ada dalam artian para pihak mau menerimanya, namun terkadang bahkan sering terjadi konflik/sengketa yang ada tidak dapat diselesaikan secara tuntas melainkan masih memendam kekecewaan atau ketidakpuasan dari para pihak yang bersengketa. Dalam hubungan ini pihak aparat tetap melakukan pengawasan khususnya dalam penjagaan keamanannya.
4. Tidak ada satu pola yang dipandang paling efektif dalam penyelesaian sengketa adat yang terjadi, karena hal itu sangat tergantung pada situasi dan kondisi dari para pihak yang bersengketa. Umumnya sengketa yang terjadi dalam lingkungan internal desa pakraman dapat diselesaikan secara baik dengan mengacu pada aturan adat yang ada, sedangkan apabila sengketa terjadi antara kelompok baik dilingkungan desa pakraman maupun antara desa pakraman, maka negosiasi dipandang paling sering digunakan walaupun hasilnya tidak sepenuhnya efektif.

Prosedur penyelesaian upaya sengketa melalui kekeluargaan ini diawali dengan kelian desa memanggil pembeli tanah tersebut atau kuasanya. Kemudian kelian desa juga memanggil pihak yang menjual tanah tersebut. Setelah para pihak hadir pada pemanggilan tersebut mereka diberi nasihat oleh kelian desa mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh para pihak bahwa kegiatan yang dilakukan telah menyalahi peraturan Desa tersebut. Sehingga para pengurus desa adat dan para pihak melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mendapatkan sanksi yang sesuai atas kesalahan apa yang dilakukan, bisa saja sanksi itu berupa menghibahkan tanahnya, mengembalikan tanah tersebut kepada desa adat lagi, tidak diperbolehkan untuk mengikuti upacara keagamaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan seberapa berat peraturan yang telah dilanggar.

Di Bali dianut Sistem Kekeluargaan Patrilineal, perkawinan ini didasarkan pada pertalian darah menurut garis bapak atau Purusa. Namun kenyataannya, tidak semua keluarga mempunyai anak laki-laki, maka untuk meneruskan keturunan pada keluarga tersebut dari pihak orang tua dengan persetujuan keluarga menunjuk salah satu anak gadisnya yang akan dijadikan Sentana Rajeg yang dikawinkan pada seorang laki-laki dan hidup bersama di rumah keluarga gadis tersebut. Sentana Rajeg adalah “anak perempuan yang ditunjuk menjadi sentana umumnya anak perempuan tunggal dan penunjukkan itu cukup dengan siaran di banjar atau di desa tanpa upacara pemerias”.

Kitab Suci Manawa Dharmacastra Bab 3 sloka 58 dan 59 menggambarkan kedudukan perempuan, yang menjamin penghormatan terhadap seorang perempuan dalam kehidupannya. Sloka 58 menyatakan bahwa : “Bagi setiap keluarga yang tidak menghormati kaum perempuan, niscaya keluarga itu akan hancur lebur berantakan. Rumah di mana perempuannya tidak dihormati sewajarnya, mengungkapkan kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib” Sedangkan Sloka 59 menyebutkan bahwa “Oleh karena itu orang yang ingin sejahtera, harus selalu menghormati perempuan kitab suci mewajibkan semua orang menghormati perempuan”. Dalam Kitab Manu Smerti menggambarkan status perempuan dan laki-laki adalah sama (Manawa Darmacastra IX, 96), disebutkan”Untuk menjadi ibu perempuan diciptakan, dan untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan, karena itu upacara keagamaan ditetapkan dalam Weda untuk dilakukan oleh suami dan istrinya. Bahkan dijelaskan lebih lanjut, bahwa ”Tidak ada perbedaan putra laki-laki dengan putra perempuan yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci. Karena bagi ayah dan ibu mereka keduanya lahir dari badan yang sama.”

Secara normatif upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perempuan Bali dalam mendapatkan hak warisnya adalah dengan mengacu pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 179/Sip/1961, yang menentukan bahwa:

“Berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum dan atas hakekat persamaan hak antara pria dan wanita dalam beberapa keputusan mengambil sikap

dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang yang meninggalkan waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam harta bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.”

Meskipun disadari bahwa keputusan Mahkamah Agung ini untuk masyarakat di luar Bali, tetapi karena dianggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia, berarti juga termasuk di Bali. Sehingga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa kedudukan anak perempuan Bali adalah sebagai ahli waris bersamasama dengan anak lakilaki. Bahkan lebih lanjut dalam Keputusan Mahkamah Agung No.100 K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968 yang menyatakan “karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung”. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan bahwa anak perempuan dan janda dinyatakan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Dalam Hukum adat yang berlaku di masyarakat Bali dimana anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya, tetapi bagi pewaris (orang tua yang berada) dimungkinkan untuk melakukan berbagai upaya atau cara agar anak perempuannya dapat mewarisi atau mendapatkan sebagian dari harta peninggalan orang tuanya dengan beberapa cara yaitu:

1. Dengan pemberian hibah atas sebaaian dari harta bendanya menjadi hak miliknya. Juga dapat dilakukan dengan memberikan hadiah pada saat anak perempuannya melakukan pernikahan keluar yang disebut dengan Jiwa dana yaitu memberikan bagian harta benda kepada anak perempuan baik ia sebelum atau setelah menikah yang pada saat orang tuanya masih hidup, yang disebut dengan jiwa dana dan tetatadan atau bebaktan.
2. Dapat juga dilakukan dengan pengangkatan anak perempuan menjadi sentana rajeg yaitu perubahan status anak perempuan menjadi status laki-laki, sehingga secara hukum adat anak perempuan tersebut akan berkedudukan sebagai anak laki-laki di keluarganya, sehingga sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut maka ia menjadi ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya dan meneruskan keturunan serta memikul kewajiban-kewajiban dari orang tuanya. Pada saat ia melangsungkan perkawinan maka ia akan memininang pihak laki-laki dan membawa masuk kedalam hubungan keluarganya dan memutuskan hubungan dengan pihak keluarganya, yang disebut dengan kawin kaceburin.

Bagi keluarga yang hanya punya anak perempuan saja dapat merubah status anak perempuan menjadi anak laki-laki, dengan cara mengangkat menjadi Sentana Rajeg sehingga ia dapat mewarisi terhadap harta peninggalan orang tuanya. Meski demikian, Tidak semua ahli waris akan menerima harta warisan, karena menurut Hukum Adat, ada beberapa alasan yang dinyatakan tidak berhak menerima warisan. Dikuti dalam Awig-awig Desa Adat Pakraman Sangket, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Palet 4 Indik Warisan, Pawos 59 (c), yaitu Sinalih tunggil ahli waris kengin tan polih pahan prade:

1. Nilar kawitan lan sesananing agama.
2. Alpaka guru rupaka sesampun wenten bisama.
3. Sentana rajeg kesah mawiwaha utawi prati sentana nyeburin, sowang-sowang ke bawos ninggal ke daton.

Pasal 4 halaman 59 tentang warisan (c), mengatur ahli waris tidak mendapatkan bagian apabila:

1. Meninggalkan kawitan dan berpindah agama;
2. Durhaka terhadap orang tua;
3. Laki-laki beperan sebagai perempuan dan sah menikah atau keturunan-keturunannya nyentana, sendiri-sendiri dikatakan meninggalka rumah.

Apabila seorang perempuan telah sah menjadi Sentana Rajeg maka itu artinya posisi perempuan tersebut sebagai Sentana Rajeg sama dengan keluarga yang lain dalam masyarakat, sehingga ia mempunyai hak dan kewajiban yang harus di laksanakannya. Adapun hak dari Sentana Rajeg adalah sebagai berikut:

1. Sentana Rajeg berhak sebagai penerus generasi orang tuanya, dalam hal ini ia akan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari orang tuanya.
2. Sentana Rajeg berhak untuk meneruskan ayah-ayahan tanah desa.

Adapun kewajiban dari Sentana Rajeg adalah sebagai berikut:

1. Sentana Rajeg berkewajiban untuk meneruskan generasi orang tuanya;
2. Memelihara orang tua nanti kalau sudah berumur tua;
3. Menyungsumg dan mengupacarai sanggah dadia;
4. Menghormati orang tua dan para leluhurnya;
5. Mengubur mayat orang tua nanti kalau meninggal dan melaksanakan upacara pembakaran mayat (pengabenan).

Dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Desa Adat Mengwi Kabupaten Badung sering harus sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 25 yang berbunyi:

Pawos 25

1. Sinalih tunggil Krama Banjar tan kalugra: ha. Ngalah-alah margi, tegal ayahan, karang desana. Ngalah-alahan tanah tegak Kahyangan Setra lan sekancan tegak sinanggeh suci.
2. Prade wenten sekadi ring ajeng, sang ngalah-alah patut ngawaliang tanah inucap saha pamidanda manut perarem.

Pasal 25

1. Selain dari anggota banjar tidak disetujui
  - a. Ambil jalan, hutan peliharaan, karang desa; dan
  - b. Ambil tempat kuburan dan segala tempat suci.
2. Jika ada seperti diatas, yang mengambil harus mengembalikan tanah dan dikenakan denda dengan persetujuan bersama.

Sesuai dengan Pasal 25, bahwa selain dari anggota desa tersebut tidak bisa mendapatkan hak atas tanahnya. Bisa dilakukan beberapa upaya yaitu dengan melakukan pengibahan tanah tersebut, ataupun dengan mengembalikan hak atas tanah tersebut kepada desa adat. Jika tidak ingin mengalami kerugian maka orang bukan penduduk Desa Adat Mengwi harus menetap sebagai warga desa adat. Dan melakukan kewajibannya yaitu mengurus pekarangan, memelihara, merawat apa yang ada di atas tanah desa adat tersebut. Penghitungan denda tersebut tidak bisa disamaratakan tetapi ditentukan dari berapa are (100m<sup>2</sup>) tanah yang dimiliki oleh orang yang bukan asli penduduk dari Provinsi Bali. Untuk saat ini denda yang dikenakan 2% dari harga jual tanah per-arenya.

## KESIMPULAN

Konsep perlindungan represif atas sengketa adat di Indonesia adalah menanggulangi hak masyarakat adat yang telah tercederai. Perlindungan represif tersebut ialah melindungi masyarakat adat dengan cara menegakkan hukum sekaligus memberlakukan sanksi terhadap pelanggar hukum. Kepastian hukumnya diupayakan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, berkaitan dengan penyelesaian sengketa adat ialah masih terjadi pelanggaran hukum, sehingga pluralisme penyelesaian sengketa di Indonesia ialah masih hidup. Perwujudan perlindungan represif pada Awig-Awig di Bali dalam penyelesaian sengketa adat ialah terdapat aturan mengenai hak masyarakat adat sekaligus penerapannya ketika terjadi sengketa. Pihak yang melanggar, dijatuhi sanksi. Perlindungan represif dengan demikian telah diwujudkan.



## REFERENSI

- Aprita, S. (2021). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Bediona, K., dkk. (2024). "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 01.
- Ernawati & Baharudin, E. (2019). "Dinamika Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". *Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2.
- Faisal, Emil El & Mariyani. (2021). *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Hastuti, MDM. (2023). "Hukum Adat Bali di Tengah Arus Budaya Global dan Modernisasi Pembangunan". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 3.
- Junia, Ie Lien R. (2023). "Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 09.
- Kusuma, Ayu Amalia. (2015). "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia". *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, Ni Luh A. (2024). "Penguatan dan Penegakan Aturan-Aturan Adat (Awig-Awig) untuk Melindungi Eksistensi Tanah Adat di Lombok". *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 18, No.1.
- Yulianingsih, Wiwin. Apriyani, Maria N. Simangunsong, Frans. (2022). *Hukum Adat Awig-Awig Masyarakat Lombok dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Laut*. Yogyakarta: KYTA.
- Yulianingsih, Wiwin. Indawati, Yana., Kartika, Adhitya W. (2020). *Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Tertulis dalam Perspektif Hukum Adat di Indonesia*. Surabaya: Mitra Abisatya.